



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman : www.unnes.ac.id, email : unnes@unnes.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2015**

**TENTANG
TATA CARA**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN UNIVERSITAS DAN PIMPINAN FAKULTAS
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan suatu acuan dasar yang bersifat komprehensif mengenai ketentuan yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian pimpinan di Universitas dan pimpinan di tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang, yang masih tersebar dalam beberapa Peraturan Rektor;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di Universitas Negeri Semarang, tidak dapat lagi menampung dinamika perkembangan pemilihan Rektor Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri tidak mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Pemimpin Universitas dan Pimpinan Fakultas pada Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, wakil pemimpin dan pimpinan unit organisasi di bawah pemimpin perguruan tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi atau Rektor;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
 8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;
 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN UNIVERSITAS DAN PIMPINAN FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat Unnes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Pembantu Rektor.
4. Rektor adalah Rektor Unnes.
5. Senat Universitas adalah Senat Unnes yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
6. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Pembantu Dekan pada Unnes.
7. Dekan adalah Dekan Fakultas di Unnes.
8. Senat Fakultas adalah badan normatif di fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan pelaksanaan Peraturan Rektor Unnes untuk fakultas yang bersangkutan.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada Unnes.
10. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen Unnes yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unnes, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
11. Penjaringan adalah tahap untuk menentukan bakal calon Pimpinan Universitas dan/atau bakal calon Pimpinan Fakultas.
12. Penyaringan adalah tahap untuk menentukan calon Rektor dan/atau calon Dekan.
13. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor atau Dekan di Unnes.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Dosen Pegawai Negeri Sipil Unnes dapat diberi tugas tambahan sebagai Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas.

Pasal 3

Masa jabatan Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas berhenti dari jabatannya;
 - b. perubahan susunan organisasi dan tata kerja Unnes.

Pasal 5

Persyaratan untuk bakal calon Pimpinan Universitas dan/atau bakal calon Pimpinan Fakultas sebagai berikut:

1. Umum
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bersedia menandatangani pakta integritas;
 - d. bersedia dicalonkan menjadi Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas yang dinyatakan secara tulis;
 - e. berusia paling tinggi enam puluh tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas yang sedang menjabat;
 - f. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah baik;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat;
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana penjara;
 - j. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari Unnes;
 - k. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar Unnes yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;

- l. telah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unnes sekurang-kurangnya dua semester sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil;
 - m. tidak pernah dan sedang dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana apapun;
 - n. surat keterangan sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - o. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Khusus
- a. calon Rektor memiliki pengalaman manajerial di Unnes paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor, dan berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) bagi calon Pembantu Rektor, calon Dekan, dan calon Pembantu Dekan;
 - c. sekurang-kurangnya menduduki jabatan akademik Lektor Kepala bagi calon Rektor, calon Pembantu Rektor, dan calon Dekan, dan sekurang-kurangnya menduduki jabatan akademik Lektor bagi calon Pembantu Dekan.

BAB III PROSES PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS

Bagian Pertama Rektor

Pasal 6

Dosen Pegawai Negeri Sipil Unnes dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Rektor melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Rektor, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir;
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, dan penetapan calon Rektor.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan;
 - d. tahap pengangkatan.

Pasal 8

Tahap persiapan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Rektor membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Rektor yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas dosen perwakilan setiap fakultas 1 (satu) orang dan kepala biro yang membidangi kepegawaian 1 (satu) orang;
- c. Dosen perwakilan fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah dosen yang bukan Anggota Senat Universitas/Fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, atau UPT;
- d. Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Rektor;
- e. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah kepala biro yang membidangi kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Rektor sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi ke unit kerja;
 - b. melaksanakan pendaftaran bakal calon Rektor;
 - c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Rektor;
 - d. menyusun daftar nama bakal calon sementara Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan urutan abjad;
 - e. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Rektor untuk diteruskan kepada Senat Universitas yang selanjutnya ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Rektor;
 - f. melaksanakan sosialisasi bakal calon tetap Rektor dan calon Rektor kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
 - g. mengorganisasikan penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon tetap Rektor pada rapat Senat Universitas;
 - h. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon Rektor dan pemilihan Rektor.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

Pasal 10

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor dan penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b, dilakukan oleh Senat Universitas dan dibantu oleh Panitia Pemilihan Rektor.
- (2) penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (3) Senat memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Pasal 11

- (1) pemilihan Rektor dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Rektor menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor kepada Menteri.
- (3) Tahap pemilihan Rektor dan pengangkatan Rektor dilakukan melalui tata cara berikut:
 - a. Rektor mengundang anggota Senat Universitas dan Menteri untuk melaksanakan rapat pemilihan Rektor;
 - b. Senat Universitas dan Menteri melakukan pemilihan Rektor dalam rapat Senat Universitas;
 - c. Menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. pemilihan dan penetapan nama Rektor dalam rapat Senat Universitas dilakukan melalui pemungutan suara;
 - e. rapat Senat Universitas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Anggota Senat Universitas;
 - f. apabila dalam rapat pertama sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak terpenuhi kuorum, rapat ditunda untuk paling lama 15 (lima belas) menit, untuk kemudian diselenggarakan rapat kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu;
 - g. apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf f, masih tetap tidak dapat dipenuhi, rapat ditunda untuk paling lama 15 (lima belas) menit dan rapat ketiga dinyatakan sah dengan persetujuan sebagian besar Anggota Senat Universitas yang hadir;
 - h. pemilihan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap Anggota Senat Universitas memiliki hak satu suara;
 - i. pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 2. Senat Universitas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan tiap-tiap Anggota Senat Universitas memiliki hak suara yang sama;
 - j. apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Rektor tersebut;
 - k. calon Rektor terpilih adalah calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak;
 - l. calon Rektor terpilih diusulkan oleh Rektor kepada Menteri untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Rektor dengan melengkapi berkas calon Rektor;
 - m. Menteri menetapkan pengangkatan calon Rektor terpilih sebagai Rektor atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf k.

Pasal 12

- (1) Kelengkapan berkas calon Rektor terdiri atas:
 - a. Berita Acara Rapat Senat Universitas;
 - b. fotokopi kartu pegawai;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi ijazah S3;
 - e. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - f. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - g. surat pernyataan kesediaan sebagai Rektor;
 - h. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskemas;
 - i. daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
 - j. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari Dekan;
 - k. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
- (2) Kelengkapan berkas calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing rangkap tiga.

Pasal 13

- (1) Menteri harus sudah melantik calon Rektor terpilih untuk ditetapkan sebagai Rektor selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Apabila masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Pembantu Rektor

Pasal 14

Dosen Pegawai Negeri Sipil Unnes dapat diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Rektor.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Pembantu Rektor melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Rektor, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Pembantu Rektor berakhir; dan
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan penetapan calon Pembantu Rektor.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahap penetapan Pembantu Rektor.

Pasal 16

Tahap persiapan Pemberian Pertimbangan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Rektor membentuk dan mengangkat Panitia Pemberian Pertimbangan Pemilihan Pembantu Rektor yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas dosen perwakilan setiap fakultas 1 (satu) orang dan kepala biro yang membidangi kepegawaian 1 (satu) orang;
- c. dosen perwakilan fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah dosen yang bukan Anggota Senat Universitas/Fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, atau UPT;
- d. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) ditunjuk oleh Rektor;
- e. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) adalah kepala biro yang membidangi kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Tugas panitia pemberian pertimbangan Pembantu Rektor:
 - a. melaksanakan sosialisasi;
 - b. melaksanakan pendaftaran bakal calon Pembantu Rektor;
 - c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Pembantu Rektor;
 - d. menyusun daftar nama bakal calon sementara Pembantu Rektor sesuai urutan abjad;
 - e. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Pembantu Rektor kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Pembantu Rektor.
- (2) Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Rektor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

Pasal 18

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Pembantu Rektor:
 - a. pendaftaran bakal calon Pembantu Rektor diperoleh paling sedikit 3 (tiga) nama untuk tiap-tiap jabatan Pembantu Rektor;
 - b. seleksi administratif bakal calon Pembantu Rektor;
 - c. penetapan daftar nama bakal calon sementara Pembantu Rektor.
- (2) Tahap Penetapan calon Pembantu Rektor dan Pembantu Rektor:
 - a. Rektor menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor dan menyerahkan daftar calon tetap Pembantu Rektor kepada Senat Universitas;
 - b. Senat Universitas memberikan pertimbangan calon tetap Pembantu Rektor dalam rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;

- c. Pemberian pertimbangan terhadap calon tetap Pembantu Rektor dilakukan secara tulis dan tertutup oleh tiap-tiap Anggota Senat Universitas;
- d. Rektor memilih dan menetapkan 1 (satu) orang untuk tiap-tiap Pembantu Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan pertimbangan Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, Rektor mengangkat Pembantu Rektor dengan keputusan Rektor.
- (2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan setelah calon Pembantu Rektor yang ditetapkan melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri atas:
 - a. Berita Acara Rapat Senat Universitas;
 - b. fotokopi kartu pegawai;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi ijazah terakhir;
 - e. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - f. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - g. surat pernyataan kesediaan sebagai Pembantu Rektor;
 - h. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas;
 - i. daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
 - j. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari Dekan;
 - k. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.
- (3) Kelengkapan berkas calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat masing-masing rangkap tiga.

BAB IV PROSES PENGANGKATAN PIMPINAN FAKULTAS

Bagian Kesatu Dekan

Pasal 20

Dosen Pegawai Negeri Sipil Unnes dapat diberi tugas tambahan sebagai Dekan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Dekan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Dekan, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir;
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, dan penetapan calon Dekan.

- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan;
 - d. tahap pengangkatan.

Pasal 22

Tahap persiapan pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Dekan membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Dekan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Panitia Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas dosen perwakilan setiap jurusan 1 (satu) orang dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas 1 (satu) orang;
- c. dosen perwakilan jurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah dosen yang bukan Anggota Senat Universitas/Fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, atau UPT;
- d. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh dekan;
- e. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.

Pasal 23

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Dekan sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi;
 - b. melaksanakan pendaftaran bakal calon Dekan;
 - c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Dekan;
 - d. menyusun daftar nama bakal calon sementara Dekan yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan urutan abjad;
 - e. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Dekan yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Dekan untuk diteruskan kepada Senat Fakultas yang selanjutnya ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Dekan;
 - f. melaksanakan sosialisasi bakal calon tetap Dekan dan calon Dekan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
 - g. mengorganisasikan penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon tetap Dekan pada rapat Senat Fakultas;
 - h. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon Dekan dan pemilihan Dekan.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dekan.

Pasal 24

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Dekan dan penyaringan calon Dekan:
- a. penjaringan bakal calon Dekan dan penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, dan huruf b, dilakukan oleh Senat Fakultas dan dibantu oleh Panitia Pemilihan Dekan;

- b. penjarangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - c. Senat Fakultas memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang calon Dekan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Tahap pemilihan Dekan dan pengangkatan Dekan:
- a. Dekan selaku Ketua Senat Fakultas mengundang Anggota Senat Fakultas dan Rektor untuk melaksanakan rapat pemilihan Dekan;
 - b. Rektor dan Senat Fakultas melakukan pemilihan Dekan dalam rapat Senat Fakultas;
 - c. Rektor dapat memberikan kuasa kepada Pembantu Rektor yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. pemilihan dan penetapan nama Dekan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan melalui pemungutan suara;
 - e. rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Anggota Senat Fakultas;
 - f. apabila dalam rapat pertama sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak terpenuhi kuorum, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, kemudian diselenggarakan rapat kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu;
 - g. apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf f masih tetap tidak dapat dipenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit dan rapat ketiga dinyatakan sah dengan persetujuan sebagian besar Anggota Senat Fakultas yang hadir;
 - h. pemilihan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap Anggota Senat Fakultas memiliki hak satu suara;
 - i. pemilihan Dekan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - j. sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Dekan menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Dekan kepada Rektor;
 - k. pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - 1. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - 2. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan tiap-tiap Anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama;
 - l. apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut;
 - m. calon Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak;

- n. Rektor menetapkan pengangkatan calon Dekan sebagai Dekan atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf m, dengan keputusan Rektor.

Pasal 25

- (1) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf n, diterbitkan setelah Dekan terpilih melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri atas:
- a. Berita Acara Rapat Senat Fakultas;
 - b. fotokopi kartu pegawai;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi ijazah terakhir;
 - e. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - f. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - g. surat pernyataan kesediaan sebagai Dekan;
 - h. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas;
 - i. Daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
 - j. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari Dekan;
 - k. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
- (2) Kelengkapan berkas calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing rangkap tiga.

Bagian Kedua Pembantu Dekan

Pasal 26

Dosen Pegawai Negeri Sipil Unnes dapat diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Pembantu Dekan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Dekan, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Pembantu Dekan berakhir; dan
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan penetapan calon Pembantu Dekan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahap penetapan Pembantu Dekan.

Pasal 28

Tahap persiapan Pemberian Pertimbangan Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Dekan membentuk dan mengangkat Panitia Pemberian pertimbangan Pembantu Dekan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas dosen perwakilan setiap jurusan 1 (satu) orang dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas 1 (satu) orang;
- c. Dosen perwakilan jurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah dosen yang bukan Anggota Senat Universitas/Fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, atau UPT;
- d. Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Dekan;
- e. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.

Pasal 29

- (1) Tugas Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Dekan:
 - a. melaksanakan sosialisasi;
 - b. melaksanakan pendaftaran bakal calon Pembantu Dekan;
 - c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Pembantu Dekan;
 - d. menyusun daftar nama bakal calon sementara Pembantu Dekan sesuai urutan abjad;
 - e. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Pembantu Dekan kepada Dekan untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Pembantu Dekan.
- (2) Panitia Pemberian Pertimbangan Pembantu Dekan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dekan.

Pasal 30

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Pembantu Dekan:
 - a. pendaftaran bakal calon Pembantu Dekan diperoleh paling sedikit 3 (tiga) nama untuk tiap-tiap jabatan Pembantu Dekan;
 - b. seleksi administratif bakal calon Pembantu Dekan;
 - c. penetapan daftar nama bakal calon sementara Pembantu Dekan.
- (2) Tahap Penetapan calon Pembantu Dekan dan Pembantu Dekan:
 - a. Dekan menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan dan menyerahkan daftar calon tetap Pembantu Dekan kepada Senat Fakultas;
 - b. Senat Fakultas memberikan pertimbangan calon tetap Pembantu Dekan dalam rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;

- c. Pemberian pertimbangan terhadap calon Pembantu Dekan dilakukan secara tulis dan tertutup oleh tiap-tiap anggota Senat Fakultas;
- d. Dekan menyerahkan dua nama tiap-tiap jabatan calon Pembantu Dekan kepada Rektor;
- e. Rektor menetapkan satu orang untuk tiap-tiap jabatan calon Pembantu Dekan menjadi Pembantu Dekan dengan keputusan Rektor.

Pasal 31

- (1) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, diterbitkan setelah tiap-tiap calon Pembantu Dekan yang ditetapkan melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri atas:
 - a. Berita Acara Rapat Senat Fakultas;
 - b. fotokopi kartu pegawai;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi ijazah terakhir;
 - e. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - f. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - g. surat pernyataan kesediaan sebagai Dekan;
 - h. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas;
 - i. Daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
 - j. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari Dekan;
 - k. Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.
- (2) Kelengkapan berkas calon Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing rangkap tiga.

BAB V PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 32

- (1) Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;

- i. cuti di luar tanggungan Negara;
 - j. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menteri jika yang diberhentikan Rektor;
 - b. Rektor jika yang diberhentikan Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan.
- (3) Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), berkewajiban menyusun Memori Akhir Jabatan dan diserahkan pada saat serah terima jabatan.

Pasal 34

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Senat Universitas paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhenti, menyampaikan nama-nama Pembantu Rektor yang tidak berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) kepada Menteri.
- (2) Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor sebagai Rektor definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (3) Selain menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Rektor, Rektor definitif melaksanakan pula tugas dan kewenangan sebagai Pembantu Rektor yang sebelumnya telah dijabatnya.
- (4) Pembantu Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan Rektor lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (5) Sebelum ditetapkan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dijalankan oleh pelaksana tugas Rektor.

Pasal 35

- (1) Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dijabat oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.
- (2) Apabila Pembantu Rektor Bidang Akademik berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.

- (3) Apabila Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.
- (4) Apabila Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.
- (5) Apabila Rektor dan semua Pembantu Rektor berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Ketua Senat melaporkan kepada Menteri untuk menunjuk pelaksana tugas Rektor.
- (6) Pelaksana tugas Rektor bertugas paling lama satu tahun.

Pasal 36

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Rektor mengangkat Pembantu Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan Pembantu Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Pembantu Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Senat Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sejak Dekan dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), menyampaikan nama-nama Pembantu Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Dekan sebelumnya lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Sebelum ditetapkannya Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan dijalankan oleh pelaksana tugas Dekan.

Pasal 38

- (1) Pelaksana tugas Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4), dijabat oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik.
- (2) Apabila Pembantu Dekan Bidang Akademik berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan.
- (3) Apabila Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan.

- (4) Apabila Dekan dan semua Pembantu Dekan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Rektor menunjuk pelaksana tugas Dekan.
- (5) Pelaksana tugas Dekan menjabat paling lama satu tahun.

Pasal 39

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk mengangkat dan menetapkan Pembantu Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1).
- (3) Pembantu Dekan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Apabila calon Rektor telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Senat menyelenggarakan pemilihan ulang calon Rektor sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Apabila calon Dekan telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Senat Fakultas menyelenggarakan pemilihan ulang calon Dekan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1).
- (3) Pemilihan ulang calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (4) Pemilihan ulang calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 41


- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas yang diangkat berdasarkan, Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Dekan di Unnes, serta Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Pembantu Dekan di Unnes dan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di Universitas Negeri Semarang masih tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya.


- (2) Tata cara pengangkatan pimpinan universitas dan pimpinan fakultas dilaksanakan sesuai Peraturan Rektor ini.

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 April 2015


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


FATHUR ROKHMAN *rw*